



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANTUL
NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 66 TAHUN
2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya penyesuaian belanja gaji dan tunjangan serta pengajuan permohonan revisi anggaran dari beberapa Perangkat Daerah, perlu dilakukan pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek dilakukan melalui perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 6322);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 147);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 66 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 66) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 13), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp2.490.615.601.483,00 (dua triliun empat ratus sembilan puluh miliar enam ratus lima belas juta enam ratus satu ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah) yang bersumber dari :

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp326.428.795.450,00 (tiga ratus dua puluh enam miliar empat ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah), terdiri dari atas :
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.

- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp270.136.278.200,00 (dua ratus tujuh puluh miliar seratus tiga puluh enam ratus dua ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus rupiah), terdiri atas :
- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp262.543.867.607,00 (dua ratus enam puluh dua miliar lima ratus empat puluh tiga ratus delapan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus tujuh rupiah);
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebesar Rp2.304.402.842,00 (dua miliar tiga ratus empat juta empat ratus dua ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah);
 - c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebesar Rp278.960.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan ratus sembilan ratus enam puluh ratus rupiah);
 - d. Retribusi Pelayanan Pasar sebesar Rp4.875.245.251,00 (empat miliar delapan ratus tujuh puluh lima ratus dua ratus empat puluh lima ribu dua ratus lima puluh satu rupiah);
 - e. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebesar Rp21.602.500,00 (dua puluh satu ratus enam ratus dua ribu lima ratus rupiah); dan
 - f. Retribusi Pelayanan Kebersihan sebesar Rp112.200.000,00 (seratus dua belas ratus dua ratus rupiah);
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp53.524.517.250,00 (lima puluh tiga miliar lima ratus dua puluh empat juta lima ratus tujuh belas ribu dua ratus lima puluh rupiah), terdiri atas :
- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp335.110.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ratus seratus sepuluh ribu rupiah) ;
 - b. Retribusi Tempat Pelelangan sebesar Rp86.700.000,00 (delapan puluh enam ratus tujuh ratus rupiah);
 - c. Retribusi Tempat Khusus Parkir sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh ratus rupiah);
 - d. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila sebesar Rp5.000.000,00 (lima ratus rupiah);
 - e. Retribusi Rumah Potong Hewan sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima ratus rupiah);
 - f. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebesar Rp50.032.244.000,00 (lima puluh miliar tiga puluh dua ratus dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);
 - g. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebesar Rp1.070.550.250,00 (satu miliar tujuh puluh ratus lima ratus lima puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah); dan
 - h. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sebesar Rp1.709.913.000,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan ratus tiga belas rupiah).
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.768.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus enam puluh delapan ratus rupiah), terdiri atas :
- a. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebesar Rp2.205.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima ratus rupiah); dan
 - b. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) sebesar Rp563.000.000,00 (lima ratus enam puluh tiga ratus rupiah).

3. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.728.239.471.337,00 (satu triliun tujuh ratus dua puluh delapan miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah), terdiri atas :
 - a. pendapatan transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.589.694.670.000,00 (satu triliun lima ratus delapan puluh sembilan miliar enam ratus sembilan puluh empat juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), terdiri atas :
 - a. dana desa;
 - b. Insentif Fiskal;
 - c. Dana Bagi Hasil (DBH);
 - d. Dana Alokasi Umum (DAU); dan
 - e. Dana Alokasi Khusus (DAK).
- (3) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp121.564.824.000,00 (seratus dua puluh satu miliar lima ratus enam puluh empat juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah).
- (4) Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp22.624.496.000,00 (dua puluh dua miliar enam ratus dua puluh empat juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- (5) Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp34.222.128.000,00 (tiga puluh empat miliar dua ratus dua puluh dua juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah), terdiri atas:
 - a. DBH Pajak sebesar Rp33.329.965.000,00 (tiga puluh tiga miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
 - b. DBH Sumber Daya Alam (SDA) sebesar Rp892.163.000,00 (delapan ratus sembilan puluh dua juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah).
- (6) Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp1.027.186.190.000,00 (satu triliun dua puluh tujuh miliar seratus delapan puluh enam juta seratus sembilan puluh ribu rupiah), terdiri atas:
 - a. DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya sebesar Rp936.108.412.000,00 (sembilan ratus tiga puluh enam miliar seratus delapan juta empat ratus dua belas ribu rupiah).
 - b. DAU yang Ditentukan Penggunaannya sebesar Rp91.077.778.000,00 (sembilan puluh satu miliar tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
- (7) Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e direncanakan sebesar Rp384.097.032.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat miliar sembilan puluh tujuh juta tiga puluh dua ribu rupiah), terdiri atas:
 - a. DAK Fisik sebesar Rp32.702.500.000,00 (tiga puluh dua miliar tujuh ratus dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - b. DAK Non Fisik sebesar Rp351.394.532.000,00 (tiga ratus lima puluh satu miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

- (8) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp138.544.801.337,00 (seratus tiga puluh delapan miliar lima ratus empat puluh empat juta delapan ratus satu ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah), terdiri atas :
- pendapatan bagi hasil; dan
 - bantuan keuangan.
- (9) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a merupakan pendapatan bagi hasil pajak, direncanakan sebesar Rp100.982.556.237,00 (seratus miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta lima ratus lima puluh enam ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (10) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, direncanakan sebesar Rp37.562.245.100,00 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus enam puluh dua juta dua ratus empat puluh lima ribu seratus rupiah), terdiri atas:
- Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi sebesar Rp37.140.356.100,00 (tiga puluh miliar seratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh enam ribu seratus rupiah); dan
 - Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar Rp421.889.000,00 (empat ratus dua puluh satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

4. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp2.654.257.131.965,03,00 (dua triliun enam ratus lima puluh empat miliar dua ratus lima puluh tujuh juta seratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh lima koma nol tiga rupiah), terdiri atas:

- belanja operasi;
- belanja modal;
- belanja tidak terduga; dan
- belanja transfer.

5. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp2.046.996.998.830,00 (dua triliun empat puluh enam miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh rupiah), terdiri atas:
- belanja pegawai;
 - belanja barang dan jasa;
 - belanja bunga;
 - belanja subsidi;
 - belanja hibah; dan
 - belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.084.821.292.895,00 (satu triliun delapan puluh empat miliar delapan ratus dua puluh satu juta dua ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp865.698.144.886,00 (delapan ratus enam puluh lima miliar enam ratus sembilan puluh delapan ratus seratus empat puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah).

- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp92.385.161.049,00 (sembilan puluh dua miliar tiga ratus delapan puluh lima juta seratus enam puluh satu ribu empat puluh sembilan rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.092.400.000,00 (empat miliar sembilan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).

6. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.084.821.292.895,00 (satu triliun delapan puluh empat miliar delapan ratus dua puluh satu juta dua ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah), terdiri atas :

- a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
- b. belanja tambahan penghasilan ASN;
- c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif Lainnya ASN;
- d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
- e. belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- f. belanja penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- g. Belanja Pegawai BOSP; dan
- h. belanja pegawai BLUD.

7. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a direncanakan sebesar Rp640.338.588.802,00 (enam ratus empat puluh miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta lima ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus dua rupiah), terdiri atas :
 - a. Gaji Pokok ASN sebesar Rp479.150.345.392,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan miliar seratus lima puluh juta tiga ratus empat puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah);
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebesar Rp43.323.027.253,00 (empat puluh tiga miliar tiga ratus dua puluh tiga juta dua puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah);
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebesar Rp7.316.093.042,00 (tujuh miliar tiga ratus enam belas juta sembilan puluh tiga ribu empat puluh dua rupiah);
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebesar Rp37.711.148.575,00 (tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus sebelas juta seratus empat puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah);
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebesar Rp6.735.488.361,00 (enam miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah);
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN sebesar Rp25.225.121.293,00 (dua puluh lima miliar dua ratus dua puluh lima juta seratus dua puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah);

- g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebesar Rp4.580.522.592,00 (empat miliar lima ratus delapan puluh juta lima ratus dua puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah);
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN sebesar Rp15.793.002,00 (lima belas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu dua rupiah);
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebesar Rp28.946.171.796,00 (dua puluh delapan miliar sembilan ratus empat puluh enam juta seratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah);
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebesar Rp1.128.430.523,00 (satu miliar seratus dua puluh delapan juta empat ratus tiga puluh ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah);
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebesar Rp3.310.018.340,00 (tiga miliar tiga ratus sepuluh juta delapan belas ribu tiga ratus empat puluh rupiah); dan
 - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebesar Rp2.896.428.633,00 (dua miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta empat ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (2) Anggaran Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b direncanakan sebesar Rp384.476.101.068,00 (tiga ratus delapan puluh empat miliar empat ratus tujuh puluh enam juta seratus satu ribu enam puluh delapan rupiah), terdiri atas :
- a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN, direncanakan sebesar Rp46.580.588.600,00 (empat puluh enam miliar lima ratus delapan puluh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus rupiah);
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN, direncanakan sebesar Rp1.331.100.000,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh satu juta seratus ribu rupiah); dan
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN, direncanakan sebesar Rp109.116.027.766,00 (seratus sembilan miliar seratus enam belas juta dua puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah).
- (3) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c direncanakan sebesar Rp227.448.384.702,00 (dua ratus dua puluh tujuh miliar empat ratus empat puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus dua rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame sebesar Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah);
 - b. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
 - c. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - d. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebesar Rp3.456.250.000,00 (tiga miliar empat ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - e. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebesar Rp5.188.300.000,00 (lima miliar seratus delapan puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah);

- f. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebesar Rp5.089.850.000,00 (lima miliar delapan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - g. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebesar Rp143.060.053.100,00 (seratus empat puluh tiga miliar enam puluh juta lima puluh tiga ribu seratus rupiah);
 - h. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebesar Rp227.500.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - i. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebesar Rp12.720.511.202,00 (dua belas miliar tujuh ratus dua puluh juta lima ratus sebelas ribu dua ratus dua rupiah);
 - j. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK sebesar Rp56.004.070.400,00 (lima puluh enam miliar empat ratus juta tujuh puluh ribu empat ratus rupiah); dan
 - k. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK sebesar Rp1.461.250.000,00 (satu miliar empat ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d direncanakan sebesar Rp25.023.928.592,00 (dua puluh lima miliar dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Uang Representasi DPRD sebesar Rp1.004.010.000,00 (satu miliar empat juta sepuluh ribu rupiah);
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebesar Rp140.561.400,00 (seratus empat puluh juta lima ratus enam puluh satu ribu empat ratus rupiah);
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD sebesar Rp156.427.200,00 (seratus lima puluh enam juta empat ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);
 - d. Belanja Uang Paket DPRD sebesar Rp86.058.000,00 (delapan puluh enam juta lima puluh delapan ribu rupiah);
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebesar Rp1.455.814.500,00 (satu miliar empat ratus lima puluh lima juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus rupiah);
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebesar Rp136.659.600,00 (seratus tiga puluh enam juta enam ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);
 - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebesar Rp63.194.900,00 (enam puluh tiga juta seratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus rupiah);
 - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp7.938.000.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta rupiah);
 - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD sebesar Rp1.984.500.000,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - j. Belanja Pembebaan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp222.999.600,00 (dua ratus dua puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);
 - k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp7.061.473.392,00 (tujuh miliar enam puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah);

1. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebesar Rp4.723.200.000,00 (empat miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah); dan
 - m. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebesar Rp51.030.000,00 (lima puluh satu juta tiga puluh ribu rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e direncanakan sebesar Rp371.674.520,00 (tiga ratus tujuh puluh satu juta enam ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus dua puluh rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja Gaji Pokok Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebesar Rp109.200.000,00 (seratus sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebesar Rp30.576.000,00 (tiga puluh juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebesar Rp196.560.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
 - d. Belanja Tunjangan Beras Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebesar Rp14.194.320,00 (empat belas juta seratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus dua puluh rupiah);
 - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebesar Rp6.638.520,00 (enam juta enam ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus dua puluh rupiah);
 - f. Belanja Pembulatan Gaji Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebesar Rp3.920,00 (tiga ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);
 - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebesar Rp13.453.440,00 (tiga belas juta empat ratus lima puluh tiga ribu empat ratus empat puluh rupiah)
 - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebesar Rp262.080,00 (dua ratus enam puluh dua ribu delapan puluh rupiah); dan
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebesar Rp786.240,00 (tujuh ratus delapan puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah).
- (6) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f direncanakan sebesar Rp1.093.120.000,00 (satu miliar sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebesar Rp393.120.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah); dan
 - b. Belanja Dana Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
- (7) Anggaran Belanja Pegawai BOSP sebagaimana dimaksud dalam 14 huruf g direncanakan sebesar Rp16.385.759.656,00 (enam belas miliar tiga ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh enam rupiah).
- (8) Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam 14 huruf h direncanakan sebesar Rp17.132.120.257,00 (tujuh belas miliar seratus tiga puluh dua juta seratus dua puluh ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah).

8. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp865.698.144.886,00 (delapan ratus enam puluh lima miliar enam ratus sembilan puluh delapan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa BOSP;
 - g. Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas; dan
 - h. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp121.207.057.721,00 (seratus dua puluh satu miliar dua ratus tujuh juta lima puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja barang pakai habis sebesar Rp120.396.055.681,00 (seratus dua puluh miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta lima puluh lima ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah);
 - b. belanja barang tak habis pakai sebesar Rp382.642.040,00 (tiga ratus delapan puluh dua juta enam ratus empat puluh dua ribu empat puluh rupiah); dan
 - c. belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi sebesar Rp428.360.000,00 (empat ratus dua puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp299.712.526.825,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan miliar tujuh ratus dua belas juta lima ratus dua puluh enam ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Jasa Kantor sebesar Rp224.119.289.358,00 (dua ratus dua puluh empat miliar seratus sembilan belas juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah);
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebesar Rp45.724.749.084,00 (empat puluh lima miliar tujuh ratus dua puluh empat juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu delapan puluh empat rupiah);
 - c. Belanja Sewa Tanah sebesar Rp1.305.204.391,00 (satu miliar tiga ratus lima juta dua ratus empat ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah);
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebesar Rp7.996.108.992,00 (tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta seratus delapan ribu sembilan ratus puluh dua rupiah);
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Rp1.723.190.000,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - f. Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi Rp0,00 (nol rupiah);
 - g. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya Rp400.300.000,00 (empat ratus juta tiga ratus ribu rupiah);
 - h. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Rp3.284.725.000,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- i. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Rp7.312.500.000,00 (tujuh miliar tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - j. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Rp7.846.460.000,00 (tujuh miliar delapan ratus empat puluh enam juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp32.859.916.911,00 (tiga puluh dua miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus enam belas ribu sembilan ratus sebelas rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp10.387.655.000,00 (sepuluh miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp12.084.447.557,00 (dua belas miliar delapan puluh empat juta empat ratus puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah);
 - c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp10.123.314.354,00 (sepuluh miliar seratus dua puluh tiga juta tiga ratus empat belas ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah);
 - d. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah); dan
 - e. Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud sebesar Rp262.500.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang direncanakan sebesar Rp41.719.952.000,00 (empat puluh satu miliar tujuh ratus sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp24.584.497.200,00 (dua puluh empat miliar lima ratus delapan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp9.372.785.000,00 (sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah); dan
 - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp15.211.712.200,00 (lima belas miliar dua ratus sebelas juta tujuh ratus dua belas ribu dua ratus rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp83.562.588.357,00 (delapan puluh tiga miliar lima ratus enam puluh dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS sebesar Rp82.400.203.857,00 (delapan puluh dua miliar empat ratus juta dua ratus tiga ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah);
 - b. Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD sebesar Rp751.694.500,00 (tujuh ratus lima puluh satu juta enam ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah); dan
 - c. Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan sebesar Rp410.690.000,00 (empat ratus sepuluh juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp24.809.428.000,00 (dua puluh empat miliar delapan ratus sembilan juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

- (9) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp237.242.177.872,00 (dua ratus tiga puluh tujuh miliar dua ratus empat puluh dua juta seratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah).

9. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp92.385.161.049,00 (sembilan puluh dua miliar tiga ratus delapan puluh lima juta seratus enam puluh satu ribu empat puluh sembilan rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia ;
 - c. Belanja Hibah Dana BOS; dan
 - d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat direncanakan sebesar Rp247.660.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta enam ratus enam puluh rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp31.298.261.349,00 (tiga puluh satu miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus enam puluh satu ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sebesar Rp18.308.552.500,00 (delapan belas miliar tiga ratus delapan juta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebesar Rp4.934.125.000,00 (empat miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah); dan
 - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp7.770.583.849,00 (tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah).
 - d. Belanja Hibah kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
 - e. Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah).
- (4) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta direncanakan sebesar Rp57.306.061.700,00 (lima puluh tujuh miliar tiga ratus enam juta enam puluh satu ribu tujuh ratus rupiah).
- (5) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.533.178.000,00 (tiga miliar lima ratus tiga puluh tiga juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

10. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.092.400.000,00 (empat miliar sembilan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu; dan
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga.
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.202.400.000,00 (dua miliar dua ratus dua juta empat ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.890.000.000,00 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah).

11. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp193.554.722.115,00 (seratus sembilan puluh tiga miliar lima ratus lima puluh empat juta tujuh ratus dua puluh dua ribu seratus lima belas rupiah), terdiri atas :

- a. Belanja Modal Tanah;
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
- f. Belanja Modal Aset Lainnya.

12. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b direncanakan sebesar Rp51.303.937.367,00 (lima puluh satu miliar tiga ratus tiga juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian;
 - k. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
 - l. Belanja Modal Alat Peraga;
 - m. Belanja Modal Rambu-rambu;
 - n. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
 - o. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP; dan
 - p. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.891.799.900,00 (empat miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja Modal Alat Besar Darat sebesar Rp2.144.800.000,00 (dua miliar seratus empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).
 - b. Belanja Modal Alat Bantu sebesar Rp2.746.999.900,00 (dua miliar tujuh ratus empat puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.475.285.000,00 (tiga miliar empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebesar Rp3.399.785.000,00 (tiga miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor sebesar Rp75.500.000,00 (tujuh puluh lima juta lima ratus rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp873.393.790,00 (delapan ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin sebesar Rp318.786.790,00 (tiga ratus delapan belas juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah);
 - b. Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin sebesar Rp39.907.000,00 (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah); dan
 - c. Belanja Modal Alat Ukur sebesar Rp514.700.000,00 (lima ratus empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Belanja Modal Alat Pengolahan direncanakan sebesar Rp7.850.000,00 (tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.577.558.247,00 (empat miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus lima puluh delapan ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Modal Alat Kantor sebesar Rp1.622.931.847,00 (satu miliar enam ratus dua puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebesar Rp2.954.626.400,00 (dua miliar sembilan ratus lima puluh empat juta enam ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah).
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp645.934.511,00 (enam ratus empat puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus sebelas rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Modal Alat Studio sebesar Rp222.850.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Belanja Modal Alat Komunikasi sebesar Rp411.434.511,00 (empat ratus sebelas juta empat ratus tiga puluh empat ribu lima ratus sebelas rupiah); dan
 - c. Belanja Modal Peralatan Pemancar sebesar Rp11.650.000,00 (sebelas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan Belanja Modal Alat Kedokteran direncanakan sebesar Rp4.539.127.025,00 (empat miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta seratus dua puluh tujuh ribu dua puluh lima rupiah).

- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp474.735.000,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebesar Rp177.985.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
 - b. Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika sebesar Rp247.250.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - c. Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup sebesar Rp49.500.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp4.893.692.000,00 (empat miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja Modal Komputer Unit sebesar Rp3.623.992.000,00 (tiga miliar enam ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer sebesar Rp1.269.700.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (11) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j merupakan Belanja Modal Sumur direncanakan sebesar Rp258.600.000,00 (dua ratus lima puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah).
- (12) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k merupakan Belanja Modal Alat Pelindung direncanakan sebesar Rp592.640.000,00 (lima ratus sembilan puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).
- (13) Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l merupakan Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan direncanakan sebesar Rp263.600.000,00 (dua ratus enam puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah).
- (14) Belanja Modal Rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m merupakan Belanja Modal Rambu-rambu Lalu Lintas Darat, direncanakan sebesar Rp1.360.382.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah)
- (15) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp14.650.000,00 (empat belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- (16) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp14.889.119.886,00 (empat belas miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta seratus sembilan belas ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS sebesar Rp14.597.229.386,00 (empat belas miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah);
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD sebesar Rp208.890.500,00 (dua ratus delapan juta delapan ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah); dan
 - c. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP Kesetaraan sebesar Rp83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah).
- (17) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp9.545.570.008,00 (sembilan miliar lima ratus empat puluh lima juta lima ratus tujuh puluh ribu delapan rupiah).

13. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c direncanakan sebesar Rp10.043.144.343,00 (sepuluh miliar empat puluh tiga juta seratus empat puluh empat ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b. Belanja Modal Monumen;
 - c. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
 - d. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja, direncanakan sebesar Rp9.530.944.343,00 (sembilan miliar lima ratus tiga puluh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja Modal Monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti, direncanakan sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Belanja Modal Tugu/Tanda Batas, direncanakan sebesar Rp158.700.000,00 (seratus lima puluh delapan juta tujuh ratus rupiah).
- (5) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah).

14. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d direncanakan sebesar Rp123.915.148.304,00 (seratus dua puluh tiga miliar sembilan ratus lima belas juta seratus empat puluh delapan ribu tiga ratus empat rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Instalasi; dan
 - d. Belanja Modal Jaringan.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp56.860.826.775,00 (lima puluh enam miliar delapan ratus enam puluh juta delapan ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Jalan sebesar Rp48.547.073.775,00 (empat puluh delapan miliar lima ratus empat puluh tujuh juta tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Jembatan sebesar Rp8.313.753.000,00 (delapan miliar tiga ratus tiga belas juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp24.375.646.929,00 (dua puluh empat miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta enam ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh Sembilan rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebesar Rp11.775.787.929,00 (sebelas miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh Sembilan rupiah);

- b. Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam sebesar Rp 3.204.600.000,00 (tiga miliar dua ratus empat juta enam ratus ribu rupiah);
 - c. Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku sebesar Rp2.030.000.000,00 (dua miliar tiga puluh juta rupiah); dan
 - d. Belanja Modal Bangunan Air Kotor Rp7.365.259.000,00 (tujuh miliar tiga ratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.662.949.600,00 (sepuluh miliar enam ratus enam puluh dua juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Modal Instalasi Air Kotor sebesar Rp3.787.169.600,00 (tiga miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta seratus enam puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);
 - b. Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah sebesar Rp4.915.780.000,00 (empat miliar sembilan ratus lima belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah); dan
 - c. Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik sebesar Rp1.960.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus enam puluh juta rupiah).
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp32.015.725.000,00 (tiga puluh dua miliar lima belas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja Modal Jaringan Air Minum sebesar Rp14.941.800.000,00 (empat belas miliar sembilan ratus empat puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - b. Belanja Modal Jaringan Listrik sebesar Rp17.073.925.000,00 (tujuh belas miliar tujuh puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

15. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e direncanakan sebesar Rp7.728.492.101,00 (tujuh miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus satu rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
 - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga;
 - c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP; dan
 - d. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak direncanakan sebesar Rp93.500.000,00 (sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Rp0,00 (nol rupiah).
 - b. Belanja Modal Tanda Penghargaan Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.629.792.101,00 (tujuh miliar enam ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu seratus satu rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS sebesar Rp7.627.797.101,00 (tujuh miliar enam ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus satu rupiah).
 - b. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP PAUD sebesar Rp1.995.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud direncanakan sebesar Rp564.000.000,00 (lima ratus enam puluh empat juta rupiah).

16. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c direncanakan sebesar Rp52.633.737.821,03 (lima puluh dua miliar enam ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh satu koma nol tiga rupiah).

17. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d direncanakan sebesar Rp361.071.673.199,00 (tiga ratus enam puluh satu miliar tujuh puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu seratus sembilan puluh Sembilan rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp39.671.261.169,00 (tiga puluh sembilan miliar enam ratus tujuh puluh satu juta dua ratus enam puluh satu ribu seratus enam puluh Sembilan rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa; dan
 - b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa.
- (3) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa, direncanakan sebesar Rp32.706.991.909,00 (tiga puluh dua miliar tujuh ratus enam juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus sembilan rupiah).
- (4) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa, direncanakan sebesar Rp6.964.269.260,00 (enam miliar sembilan ratus enam puluh empat juta dua ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh rupiah).
- (5) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp321.400.412.030,00 (tiga ratus dua puluh satu miliar empat ratus juta empat ratus dua belas ribu tiga puluh rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.

- (6) Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a merupakan Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi direncanakan sebesar Rp143.947.030,00 (seratus empat puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu tiga puluh rupiah).
- (7) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b merupakan Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Kalurahan direncanakan sebesar Rp321.256.465.000,00 (tiga ratus dua puluh satu miliar dua ratus lima puluh enam juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).

18. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c direncanakan sebesar Rp163.641.530.482,03 (seratus enam puluh tiga miliar enam ratus empat puluh satu juta lima ratus tiga puluh ribu empat ratus delapan puluh dua koma nol tiga rupiah), terdiri atas :

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

19. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a direncanakan sebesar Rp190.341.530.482,03 (seratus sembilan puluh miliar tiga ratus empat puluh satu juta lima ratus tiga puluh ribu empat ratus delapan puluh dua koma nol tiga rupiah), terdiri atas :
- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp190.341.530.482,03 (seratus sembilan puluh miliar tiga ratus empat puluh satu juta lima ratus tiga puluh ribu empat ratus delapan puluh dua koma nol tiga rupiah).
- (3) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Masyarakat berupa Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat, direncanakan sebesar Rp0,00 nol rupiah).

20. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b direncanakan sebesar Rp26.700.000.000,00 (dua puluh enam miliar tujuh ratus juta rupiah), terdiri atas :
- a. Penyertaan modal daerah; dan
 - b. Pemberian pinjaman daerah
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) direncanakan sebesar Rp26.700.000.000,00 (dua puluh enam miliar tujuh ratus juta rupiah).
- (3) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir kepada Masyarakat, direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

21. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp163.641.530.482,03 (seratus enam puluh tiga miliar enam ratus empat puluh satu juta lima ratus tiga puluh ribu empat ratus delapan puluh dua koma nol tiga rupiah).
 - (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp163.641.530.482,03 (seratus enam puluh tiga miliar enam ratus empat puluh satu juta lima ratus tiga puluh ribu empat ratus delapan puluh dua koma nol tiga rupiah).
22. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
23. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
24. Ketentuan Lampiran III diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
25. Ketentuan Lampiran IV diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
26. Ketentuan Lampiran VI diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal II

Peraturan Bupati Bantul ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 18 Maret 2025

BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 18 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd
AGUS BUDIRAHARJA



BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 NOMOR 18